



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 620 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS KEARSIPAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih lancar dan terarahnya Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu membentuk Tim Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal dan materi sosialisasi dan bimbingan teknis kearsipan;
  - b. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
  - c. menyusun jadwal peserta kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten / Kota pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 28 Oktober 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 620 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS KEARSIPAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2022

SUSUNAN  
 TIM SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS KEARSIPAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Besaran Honor /Orang Kegiatan (Rp.)
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah 1	500.000,-
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah 2	500.000,-
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua	
5.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Anggota	
8.	Arsiparis Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan 3 (tiga) orang	Anggota	
9.	Arsiparis Bidang Pengelolaan Arsip 3 (tiga) orang	Anggota	
10.	Penyuluh Kearsipan / Pranata Kearsipan/ Staf Pelaksana 5 (lima) orang	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA